



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PAWAN alias PAWEN: Pekerjaan Direktur UD. Pejjan Jaya Mandiri, alamat Jl. AMD, RT. 09, Desa Ketinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** yang dalam perkara di tingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada: 1. GUSTI ADDY RACHMANY, SH. 2. SYAHDAN M SASRA, SH. Para Advokat pada kantor "ADVOKAD GUSTI ADDY RACHMANY, S.H DAN REKAN", alamat Jln. Jakarta Blok BQ No. 6, RT. 67 Loa Bakung, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2019;

L a w a n:

ERIC ISKANDAR: Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Suko Manunggal 246, RT/RW 001/002, Kelurahan Suko Manunggal, Kecamatan Suko Manunggal, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, **sebagai TERBANDING** semula **PENGUGAT**, yang dalam perkara di tingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada:

1. MUHAMAD JAPRI, S.H.;
2. RUDI HARTONO PASARIBU, S.H.;
3. YOHANNES PARNINGOTAN, S.H.;
4. BORIST HESKIA SIMANJUNTAK, S.H.;

Para Advokat pada Kantor Advokat / Pengacara, Konsultan Hukum dan Mediasi MUHAMAD JAPRI, S.H. & REKAN; beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 01, RT 03, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Pebruari 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Smr, tanggal 8 Oktober 2020. serta surat-surat lainnya yang terkait;

Halaman 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 4 April 2019 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 April 2019 di bawah register Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Smr sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus No. 001/SK/ERIC-AGUS/VII/2018 kepada Agus Riyanto untuk mewakili dan bertindak atas nama Penggugat membeli kayu hingga pengiriman ke pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh Penggugat;
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 Penggugat yang sebagai pemberi kuasa kepada sdr. AGUS RIYANTO sepakat membuat perjanjian jual beli Nomor 001/KONTRAK/PJM-ERIK/VI/2018 dengan Tergugat;
3. Bahwa dari perjanjian tersebut Tergugat sudah melaksanakan sebagian pengiriman kayu kepada Penggugat yaitu pada tanggal 26 September 2018 dengan hasil penjualan sebesar Rp. 58.666.330 (lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), tanggal 28 September 2018 dengan hasil penjualan sebesar Rp. 39.027.700 (tiga puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan tanggal 12 Oktober 2018 dengan hasil penjualan sebesar Rp. 35.558.985 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
4. Bahwa selanjutnya pengiriman kayu yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan perjanjian karena adanya keterlambatan dalam pengiriman, adanya ketidaksesuaian antara ukuran yang diminta oleh Penggugat dan tidak adanya laporan mengenai kayu yang diolah oleh Tergugat dengan Penggugat;
5. Bahwa oleh karena tidak sesuai kesepakatan dalam perjanjian sehingga Penggugat menghentikan sementara penerimaan kayu dari Tergugat karena Penggugat sangat dirugikan diakibatkan tidak sesuai dengan spesifikasi dan sudah berapa kali diberitahukan kepada Tergugat namun tidak melaksanakan sepenuhnya perjanjian sampai sekarang sehingga Tergugat lalai melakukan isi dari pada Perjanjian Jual Beli Nomor 001/KONTRAK/PJM-ERIK/VI/2018 tertanggal 18 Juni 2018, akibat dari pada itu Tergugat terutang kepada Penggugat sebesar RP. 277.139.435.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 27 November 2018 terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat di hotel Senyuir Samarinda terhadap Utang Tergugat pada angka 5 (lima) tersebut diatas yang akan di lunasi Tergugat dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa hutang Tergugat akan dicicil dua kali oleh tergugat dalam bentuk kayu dengan harga sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Nomor 001/KONTRAK/PJM-ERIK/VI/2018 tertanggal 18 Juli 2018;
- b. Bahwa bulan Desember 2018 Tergugat harus mengirim kayu ke Penggugat senilai RP. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. Bahwa bulan Januari 2019 Tergugat harus mengirim kayu kepada Penggugat senilai RP. 127. 139.435.- (Seratus Dua Puluh Tuju Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus tiga Puluh Lima Rupiah);
7. Bahwa sampai bulan Desember 2018 hingga berakhir bulan Januari 2019 tidak terjadi sama sekali pengiriman kayu oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa setelah tanggal 11 Febuari 2019 dan tanggal 16 Febuari 2019 Penggugat menerima kayu senilai RP. 133.607.950.- (Seratus Tiga Puluh tiga Juta Enam Ratus Tuju Ribu Sembilan ratus Lima Rupiah) sehingga terggugat masih berhutang kayu kepada Penggugat senilai RP. 143.531.485.- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu ribu Empat Delapan Puluh Lima Rupiah);
9. Bahwa setelah Penggugat melakukan penagihan sisa Kayu senilai RP. 143.531.485.- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu ribu Empat Delapan Puluh Lima Rupiah) Tergugat tidak memberikan jawaban yang pasti kapan akan menyanggupinya atau mengembalikan dalam bentuk uang, sehingga Penggugat mengalami kerugian dikarenakan Tergugat tidak mempunyai etikat baik untuk menyelesaikannya;
10. Bahwa karena Tergugat tidak memberikan jawaban yang pasti kapan akan menyelesaikan atau mengembalikan dalam bentuk uang sehingga pada tanggal 28 Febuari 2019 Penggugat mensomattie Tergugat untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun Tergugat tidak menanggapi;
11. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 Penggugat Melayang *Somattie* yang ke- II (dua) kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menanggapi sebagaimana mestinya sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini;
12. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak / belum membayarkan seluruh total utang seperti terurai diatas dan oleh karenanya Perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalificier sebagai perbuatan ingkar janji / *wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun Immateril beserta segala akibat hukum daripadanya;
13. Bahwa akibat dari perbuatan Ingkar Janji / *Wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dimana Penggugat telah menderita kerugian baik Materiil maupun Immateril maka adalah wajar menurut hukum bilamana Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat membayar kerugian Materiil maupun Immateril kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 483.181.885,- (*empat ratus delapan puluh tiga*

Halaman 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

10.1. Kerugian Materiil:

- a. Sisa Pembayaran yang harus diterima Penggugat yang tidak/ belum di bayar oleh Tergugat sebesarRp 143.531.485.-
- b. Kehilangan keuntungan sebesar 30% yang di harapkan seandainya uang / dana tersebut diatas digunakan untuk usaha maka akan memperoleh keuntungan paling tidak sebesarRp 43.059.445,-
- c. Biaya - biaya operasional yang di dikeluarkan oleh Penggugat selama ini akibat perbuatan ingkar janji / wanprestasi Tergugat tidak kurang dariRp 87.000.000,-

10.2. Kerugian Immateril:

- a. Secara *Immateril*, Akibat perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* Tergugat seperti terurai diatas, dimana Penggugat menderita kerugian Materiil karena telah menanggung beban pikiran dan tenaga serta terganggunya hubungan bisnis dengan pihak lain sehingga tercemar nama baiknya, dimana kerugian Immateril ini tidak dapat diukur secara pasti tetapi ditafsir tidak kurang dariRp 200.000.000,-

Jumlah Seluruhnya sebesarRp 473.590.930, (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

14. Bahwa akibat dari perbuatan Ingkar Janji / *Wanprestasi* Tergugat tersebut di atas dimana agar Tergugat membayar bunga kepada Penggugat sebesar 3 % x Rp 473.590.930,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar Rp 14.207.793,- (empat belas juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) setiap bulannya yang dihitung sejak Gugatan ini diajukan ke Pengadilan sampai kepada Tergugat melaksanakan isi keputusan ini nantinya untuk seluruhnya;
15. Bahwa seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat seperti terurai diatas menurut hukum haruslah dibebankan kepada Tergugat untuk membayar kerugian tersebut diatas untuk seluruhnya sesuai hukum yang berlaku;
16. Bahwa agar Tergugat tidak lalai untuk melaksanakan isi keputusan perkara ini nantinya, maka Penggugat memohon agar Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung 14 (Empat belas) hari setelah keputusan diucapkan dan /atau diberitahukan kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat sangat menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan Hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) Tergugat tidak memenuhi kewajibannya seperti tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, khususnya untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang merupakan rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak Jalan AMD, Nomor 42, RT 09, Desa Kelinjau Ulu, Kec. Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur, sekedar untuk memenuhi Gugatan Penggugat ini agar tidak *ilusoir* nantinya;
18. Bahwa Tuntutan Penggugat ini adalah berdasarkan bukti-bukti yang menurut Hukum memungkinkan agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) walaupun diajukan perlawanan Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di - Samarinda berkenan menerima Gugatan Penggugat dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan Ingkar janji / *Wanprestasi*, cedera janji yang sangat merugikan Penggugat baik *materiil* maupun *moriil* beserta segala akibat Hukum daripadanya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena telah melakukan perbuatan Ingkar Janji / *Wanprestasi* tersebut dengan uang Rp 473.590.930,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

3.1. Kerugian Materiil:

1. Sisa Pembayaran yang harus diterima Penggugat yang tidak/ belum di bayar oleh Tergugat sebesar.....Rp 143.531.485.
2. Kehilangan keuntungan sebesar 30% yang di harapkan seandainya uang / dana tersebut diatas digunakan untuk usaha maka akan memperoleh keuntungan paling tidak sebesarRp 43.059.445,-
3. Biaya - biaya operasional yang di keluarkan oleh Penggugat selama ini akibat perbuatan ingkar janji / *wanprestasi* Tergugat tidak kurang dari.....Rp 87.000.000,-

Halaman 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Kerugian Immateril

Secara *Immateril*, Akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat seperti terurai diatas, dimana Penggugat menderita kerugian *Immateril* karena telah menanggung beban pikiran dan tenaga serta terganggunya hubungan bisnis dengan pihak lain sehingga tercemar nama baiknya, dimana kerugian *Moriil* ini tidak dapat diukur secara pasti tetapi ditafsir tidak kurang dari Rp 200.000.000,-Jumlah Seluruhnya sebesarRp 473.590.930,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 3 % x Rp 473.590.930,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar Rp 14.207.793.- (empat belas juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) setiap bulannya yang dihitung sejak Gugatan ini diajukan ke Pengadilan sampai kepada Tergugat melaksanakan isi keputusan ini nantinya untuk seluruhnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung 14 (Empat belas) hari setelah keputusan diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat;
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan menurut Hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) walaupun diajukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

SUBSIDAIRE:

Apabila Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon keputusan yang seadil – adilnya (*Exaequo Et Bono*);

Mengutip jawaban (terdiri dari eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara) dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut:

Dalam EKSEPSI:

1. Gugatan PENGGUGAT Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak secara Tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali dalil-dalil yang secara Tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
 - a. Bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan dirinya merupakan pemberi kuasa ke

Halaman 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Agus Riyanto untuk mewakili dan bertindak atas nama Penggugat yang telah menyerahkan objek perkara kepada Tergugat dalam sebuah perjanjian, bahwa dimana Sdr. Agus Riyanto bertindak atas dirinya sendiri sebagai pembeli dalam surat perjanjian jual beli no. 001/KONTRAK/PJM.ERIK/VI/2018. Oleh karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Saudara AGUS RIYANTO dengan TERGUGAT adalah fictie tindakan penggugat Dimana penggugat dalam hal ini telah menundukkan dirinya;

- b. Oleh sebab itu hubungan hukum yang terjadi adalah antara AGUS RIYANTO dengan TERGUGAT dan karenanya “ perjanjian hanya berlaku antara pihak - pihak yang membuatnya “ dan menurut pasal 1340 BW “ suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak - pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal diatur pasal 1317 BW”;
- c. Bahwa penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Tergugat berkenaan dengan Objek Perkara, oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki Hubungan Hukum;
- d. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat TERGUGAT, sebab dalam hukum acara perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak - pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain;

Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusnya Nomor 294/K/Sip/ 1971 tertanggal 7 juli 1971 yang mensyaratkan “ gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum “;

- e. Bahwa karena PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai PENGGUGAT , maka gugatan PENGGUGAT dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;
3. Gugatan penggugat mengandung *Cacat Error in Personae*;

Bahwa dalam Gugatannya Pengugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah wanprestasi, yang dimana Tergugat tidak pernah mengirim kayu kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan perjanjian jual beli.

Namun faktanya dalam Gugatan PENGGUGAT TERGUGAT ditempatkan sebagai pihak prinsipil dalam perkara ini. Padahal tidak ada satupun dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT yang bertentangan dengan WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT;

Bahwa karena PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai PENGGUGAT, maka Gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi Cacat

Halaman 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga gugatan yang demikian patut di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

pendirian ini sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung RI. Dalam Putusanya Nomor. 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi:

“ bahwa salah satu prinsip Fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh .pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai penggugat Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan Gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apa bila gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung Cacat Hukum dan gugatan yang mengandung cacat *Error in Personae* dalam bentuk kualifikasi *in Person*”;

Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maka Tergugat dengan ini mohon kepada majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

4. Gugatan penggugat kurang pihak;

Bahwa dalam gugatannya penggugat mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT yang didasarkan pada Asumsi bahwa TERGUGAT saat ini sedang memegang atau menepati Objek perkara yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT;

Bahwa TERGUGAT adalah pemilik dan penjual kayu, maka oleh karenanya sudah sepantasnya pembeli kayu dalam perjanjian No. 001 /KONTRAK/P JM.ERIK/VI/2018. Tanggal 8 Juli 2018 ini juga harus diajukan gugatan;

Bahwa faktanya PENGGUGAT tidak mengikut sertakan keseluruhan pihak yang terkait dalam surat tersebut;

bahwa sesuai dengan hukum acara perdata, Gugatan PENGGUGAT yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

hal ini telah menjadi .pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.78K/sip/1972 tertanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima“.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa , mengadili dan memutuskan perkara ini , berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan

Halaman 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penguat kecuali dalil dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil dalil pokok perkara;
3. Bahwa dalam dalil Gugatan .pada .poin 1 ., Tergugat tidak mengetahui adanya Surat kuasa khusus karna pada saat itu Sdr Agus Riyanto tidak pernah memperlihatkan surat kuasa tersebut kepada Tergugat, yang dimana pengakuan Sdr Agus Riyanto kepada Tergugat Adaiah Sebagai pembeli kayu milik Tergugat;
4. Bahwa dalam dalil gugatan pada .poin 2 dan 3 Tergugat membenarkan jika memang antara Tergugat dengan Sdr Agus Riyanto ada melakukan perjanjian jual beli dengan No. 001/KONTRAK/PJM-ERIK/VI/2018 Pada tanggal 18 juli 2018 yang Saudara Agus Riyanto dalam perjanjian tersebut bertindak untuk diri sendiri sebagai pembeli atau Pihak Pembeli;

Bahwa benar Tergugat sudah melakukan pengiriman kayu kepada Sdr Agus Rianto sebanyak 4 Kontener yang dimana pengiriman pertama 3 contener dilakukan pada tanggal 17 September 2018 pengiriman kedua 1 contener pada tanggal 26 September 2018 kesemuanya dikirimkan oleh UD.PENJINGAN JAYA MANDIRI beralamat Desa Batu Timbau, Batu Ampar Sangatta, dengan lokasi muat TPK Industri UD. Penjingan Jaya Mandiri Desa Batu Timbau Kec. Batu Ampar, dan di terima oleh. UD WAHYU. Beralamat jalan Margomulyo Angtropolis 46 Blok E, No. 11 surabaya. bahwa dalam pengiriman kayu tersebut Sdr Agus Rianto sebagai pembeli kayu milik Tergugat belum membayar lunas kayu yang tergugat kirim.

5. Bahwa pada dalil pada poin 4,5,6 dan 7 dimana Penguat menyatakan pengiriman kayu yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan perjanjian karena adanya keterlambatan dalam pengiriman.....dst.

Bahwa dalam pengiriman kayu Tergugat tidak ada hubungan dengan Penguat karena Tergugat sudah mengirim kayu tersebut kepada saudara Agus riyanto yang ditujukan di alamat. Beralamat UD WAHYU jalan Margomulyo Angtropolis 46 Blok E, No. 11 surabaya, sesuai dengan permintaan pembeli yaitu Sdr Agus Riyanto yang dimana sesuai dengan perjanjian nomor : . 001/KONTRAK/PJM-ERIK/VI/2018 Pada tanggal 18 juli 2018 yang di tanda tangani di atas matrai;

Halaman 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam dalil Gugatan penggugat yang mengada-ada ini yang dimana Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat seolah olah Tergugat bersalah dan ingkaijanji pada hal antara Penggugat dan Tergugat tidak sating mengenal dan tidak ada hubungan apa - apa baik hubungan Hukum Perdata;
7. Bahwa benar .pada bulan november 2018 Tergugat bertemu dengan saudara Agus Riyanto di hotel senyur yang dimana Tergugat ditemukan dengan Eric iskandar orang yang ingin membeli kayu sdr Agus Riyanto, untuk meyakinkan .pembeli saudara agus rianto mengajak Tergugat untuk memastikan barang atau bahan kayu yang akan dikirim ke pembeli dari sdr agus rianto setelah itu pembeli Eric iskandar meminta untuk dikirimkan kayu tersebut sebanyak 3 kontener, .pada saat .pengiriman pembeli (erik Iskandar) membatalkan pengiriman kayu tersebut tanpa ada alasan jelas akhirnya Tergugat tidak mengirim kayu tersebut. dengan tidak dikirimkan kayu tersebut tergugat merasa dirugikan sebesar Rp. 150.000.000.- (*seratus lima puluh juta rupiah*) karena kayu tersebut mengalami pembusukan di dalam kontener, kerugian pengangkutan dari *bansau* ke pelabuhan.dan biaya operasional lainnya;
8. Bahwa didalam gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki hutang dengan Penggugat didalam dalilnya itu mengada - ada yang dimana sangat jelas didalam hukum perdata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum yang mengikat, sesuai dengan Eksepsi kami diatas;
9. Bahwa dalam dalil poin 8,9,10,11 dan 12 penggugat mengada-ada lagi dalam gugatannya, perlu Terguggat terangkan bahwa pada tanggal 18 dan 19 desember 2018 Tergugat Telah mengirim kayu ke sdr Agus Rianto sebanyak 2 contener sesuai dengan permintaan Sdr Agus riyanto yang di tujukan ke alamat UD. SINAR ABADI beralamat jl. Mayjen sungkono No. 17 GERSIK dengan lokasi bongkar di UD SINAR ABADI Jl. Margomulyo Angtropolis 46 Blok E No. 11 dengan pengiriman kayu Meranti tertanggal 18 Desember 2018 sebanyak 18,6020 M3 (*delapan belas koma Enam ribu dua Puluh Kubik*) sesuai dengan dokumen Angkutan SKSHHK dan DKO, dengan total biaya Rp.57.666.200.- (*lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah*) dan 19 desember 2018 kayu meranti sebanyak 18,3684 M3 (*delapan belas koma tiga ribu enam ratus delapan puluh empat Kubik*), sesuai dengan dokumen Angkutan SKSHHK dan DKO dengan total biaya RP.56.942.040.- (*lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah*).Bahwa dengan pengiriman 2 contener tersebut saudara Agus Rianto Belum membayar lunas ke Tergugat biaya pembelian kayu tersebut;
- 10.Bahwa pada bulan januari sdr Agus riyanto meminta untuk dikirimkan kayu meranti sebanyak 6 contener yang dimana pengiriman menjadi 3 tahapan pada tanggal 7

Halaman 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sebanyak 2 contener dengan total kayu 35.4216 m3 (*tiga puluh lima koma empat ribu dua ratus enam belas kubik*) sesuai dengan dokumen Angkutan SKSHHK dan DKO, dengan total biaya Rp.109.806.960.- (*seratus sembilan juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus eman puluh rupiah*) dengan tujuan pengiriman di alamat UD. SINAR ABADI beralamat jl. Mayjen sungkono No. 17 GERSIK dengan lokasi bongkar di UD SINAR ABADI Jl. Margomulyo Angtropolis 46 Blok E No.11, pada tanggal 16 Januari 2019 Tergugat mengirim kembali sebanyak 3 contener kayu meranti dengan total kayu 51. 9312 m3 (*lima puluh satu koma sembilan ribu tiga ratus dua belas Kubuk*) sesuai dengan dokumen Angkutan SKSHHK dan DKO, dengan total biaya Rp. 160.986.720.- (*seratus eman puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*) dengan tujuan pengiriman di alamat UD. SINAR ABADI beralamat jl. Mayjen sungkono No. 17 GERSIK dengan lokasi bongkar di UD SINAR ABADI Jl. Margomulyo Angtropolis 46 Blok E No.11, kemudian pada tanggal 30 januari 2019 tergugat mengirim 1 contener kayu rimba campuran dengan total kayu 15.9822 m3 (*lima belas koma sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua kubik*) sesuai dengan dokumen Angkutan SKSHHK dan DKO, dengan total biaya Rp. 49.544.820.- (*empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) dengan tujuan pengiriman di alamat UD. SINAR ABADI beralamat jl. Mayjen sungkono No. 17 GERSIK dengan lokasi bongkar di UD SINAR ABADI Jl. Margomulyo Angtropolis 46 Blok E No. 11, sesuai dengan bukti Dokumen Angkutan SKSHHK.

- 11.Bahwa sejak 18 desember 2018 sampai dengan 30 januari 2019 sesuai dengan pengiriman kayu Tergugat beberapa kali memanggil sdr Agus Riyanto untuk menyelesaikan pembayaran kayu yang telah diterima sdr Agus riyanto sesuai bukti pengiriman dokumen Angkutan SKSHHK dan DKO, dengan total biaya hutang sdr agus riyanto sebesar Rp.434.946.740.- (*Empat Ratus tiga Puiuh empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*) tetapi sdr Agus Riyanto malah mengulur-ulur waktu pembayaran kayu tersebut hingga sekarang;
- 12.Bahwa dengan perbuatan sdr Agus riyanto Tergugat Mengalami Kerugian yang sangat besar yaitu sebesar Rp.434.946.740.- (*Empat Ratus tiga Puluh empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*) Dengan total 8 kontener yang belum dibayar oleh sdr Agus Riyanto hingga sekarang;
- 13.Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dalil PENGGUGAT pada poin 13,14, dan 15, yang menyatakan telah melakukan Ingkar janji / Wanprestasi;
- 14.Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak

Halaman 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab untuk membayar hutang kepada PENGGUGAT tidaklah benar dan hanya dalil dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini seolah - olah TERGUGAT tidak mau membayar;

15. Bahwa TERGUGAT tidak merasa melakukan WANPRESTASI sebagaimana yang disampaikan oleh PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT akan mengaiami kerugian hal ini tidak benar;

16. Bahwa Gugatan PENGGUGAT atas Wanprestasi dan mohon sita jaminan atas harta kekayaan TERGUGAT baik Yang berupa benda tidak bergerak TIDAK BERALASAN sehingga dengan demikian *unsure Wanprestasi* yang mengakibatkan PENGGUGAT akan menderita kerugian tidak dapat dibuktikan dan permohonan Sita Jaminan TERGUGAT MOHON TIDAK DIKABULKAN;

17. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan PENGGUGAT dinyatakan sebagai PENGGUGAT yang tidak baik;

18. Bahwa yang dimaksudkan dengan KEADILAN SEAJATI (*nor geode justitierechtdon*) dalam perkara ini adalah ketika majelis hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- ❖ Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- » Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- ❖ Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

- ❖ Menerima dan mengabulkan dalil-dalil TERGUGAT untuk seluruhnya;
- ❖ Membatalkan Gugatan PENGGUGAT karena tidak memiliki dasar yang benar;
- ❖ Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya Terhadap TERGUGAT atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- ❖ Menolak permohonan sita jaminan;
- ❖ Menyatakan tidak benar bahwa TERGUGAT bertanggung jawab dan harus memberikan penggantian kerugian sebagaimana yang diminta oleh PENGGUGAT;
- ❖ Menyatakan uang paksa yang dimohonkan oleh PENGGUGAT adalah sama sekali

Halaman 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat karna TERGUGAT tidak ingkar janji / Wanprestasi;

- ❖ Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*)

Mengutip dan mencermati pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pdt. G/2019/PN Smr tanggal 8 Oktober 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan Ingkar janji / Wanprestasi Tergugat adalah merupakan perbuatan Ingkar janji / Wanprestasi, cidera janji yang sangat merugikan Penggugat baik materiil beserta segala akibat Hukum daripadanya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena telah melakukan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi tersebut dengan uang sebesar Rp.143.531.485 (seratus empat puluh tiga lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambahkan dengan bunga 3 % perbulan yang dihitung sejak maka akan diperoleh jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.4.305.944,55 setiap bulannya yang dihitung sejak Gugatan ini diajukan ke Pengadilan sampai kepada Tergugat melaksanakan isi keputusan ini nantinya untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.405.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 39/Bdg/2019/Pdt.Smr Jo Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Smr yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Smr, tanggal 8 Oktober 2019;

Membaca relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2019;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 5 Nopember 2019 yang telah diserahkan kepada Terbanding semula

Halaman 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2019, namun Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 30 Januari 2020 dan tanggal 5 Pebruari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Smr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 22 Oktober 2019 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut di atas, maka Kuasa Pembading semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Nopember 2019 sebagai berikut:

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Smr, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tertanggal 8 oktober 2019, Saudara Pawan selaku Pemohon Banding, telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Selasa tanggal 22 oktober 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 39/Bdg/2019/ PT.Smr Jo Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Smr dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam Tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang –undang, oleh karena itu secara formil Permohonan Banding dari PEMBANDING beralasan untuk dinyatakan dapat diterima;

Dengan demikian permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat 1 rbg yang menyatakan:

Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat Banding, maka Permohonan Banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan sesuatu risalah banding dan surat- surat lain atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai dari diucapkannya keputusan pengadilan negeri , sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari

Halaman 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan diberitahukan menurut pasal 190 kepada yang bersangkutan,
jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan;

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Samarinda masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa oleh pengadilan Tinggi Samarinda Kalimantan Timur;

Berdasarkan hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika pengadilan Tinggi Samarinda Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menerima Permohonan dan Memori Banding ini;

Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh pemohon banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Eksepsi, jawaban, Duplik, serta kesimpulan terdapat andil besar pihak lain sehingga terciptanya rangkaian fakta hukum yang harus diungkapkan dalam persidangan, hal ini sesuai dengan adagium hukum: *jus in causa positum* (dalam pakta terkandung hukum);

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Smr, tertanggal 8 Oktober 2019. Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex factie* tingkat pertama nomor . 56/Pdt.G/2019/PN Smr , adapun keberatan – keberatannya dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa eksepsi Pembanding / Tergugat yang ditolak mengenai gugatan Penggugat / Terbanding adalah kurang pihak (*exemption plurium litis consortium*) dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak seluruhnya. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dalil-dalil pada Eksepsi yang diajukan Tergugat (Pemohon Banding);

Bahwa sehingga apa bila antara Sdr Agus Riyanto dan Tergugat terjadi perselisihan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan perselisihan tersebut menurut Pembanding / Tergugat tidak dapat dibenarkan hal ini dikarenakan berdasarkan salah satu pertimbangan dalam putusan Nomor: 1642 K / PDT / 2005 menyatakan bahwa ketidak lengkapan dalam merumuskan Subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya maka Gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi *Error in persone* / kesalahan Subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Selain itu menurut pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerifkartawinata dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek pada hal.2 Menyatakan bahwa “dalam peraktek perkataan turut Tergugat dipergunakan bagi

Halaman 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa/ tidak wajib melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu Gugatan harus diikutsertakan, mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim”;

Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa diikutsertakannya Sdr Agus Riyanto sebagai Turut Tergugat dalam Gugatan Adalah untuk melengkapi Subjek Gugatan, karena jika gugatan tidak lengkap rumusan Subjeknya maka akan menimbulkan Gugatan *Error IN persone* sehingga gugatan Tersebut tidak dapat diterima;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak eksepsi mengenai gugatan penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar;

Gugatan Penggugat mengandung *obscure liber* (tidak jelas dan kabur) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dalil-dalil pada Eksepsi yang diajukan Tergugat (Pemohon Banding). Dimana Majelis Hakim menggunakan hanya satu teori dalam menyimpulkan perkara ini yaitu individualisasi. Namun didalam teori *individulisasi* dimungkinkan namun masih dapat kekurangan dari teori ini. Sebab untuk menilai dan menyimpulkan suatu perkara dibutuhkan teori pembandingan agar terdapat keadilan bagi para pihak;

Bahwa alasan yang diajukannya Gugatan dalam perkara *a quo* didasarkan adanya Gugatan ingkar janji/wanpretasi yang disangkakan kepada Tergugat (Pemohon Banding) meskipun dalam Wanpretasi harus dibuktikan unsur – unsur adanya perjanjian oleh para pihak, adanya pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati, sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian, namun timbulnya kerugian akibat dari suatu wanprestasi muncul karena pasal 1243 KUHPerdara yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (*somasi*);

Bahwa dalam dalilnya Penggugat/Terbanding menyatakan dirinya merupakan pemberi kuasa ke saudara Agus Riyanto untuk mewakili dan bertindak atas nama Penggugat/ Terbanding yang telah menyerahkan objek perkara kepada Tergugat/ Pembanding dalam sebuah perjanjian, bahwa dimana Sdr. Agus Riyanto bertindak atas dirinya sendiri sebagai pembeli dalam surat perjanjian jual beli no. 001/KONTRAK/PJM.ERIK/VI/2018.Bukti T.1- P2 Oleh karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Saudara AGUS RIYANTO dengan TERGUGAT/ Pembanding adalah *fictie* tindakan **penggugat/** Terbanding Dimana Penggugat/ Terbanding dalam hal ini telah menundukkan dirinya. Oleh sebab itu hubungan hukum yang terjadi adalah antara AGUS RIYANTO dengan TERGUGAT dan karenanya “ perjanjian hanya berlaku antara pihak – pihak yang membuatnya “ dan

Halaman 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pasal 1340 BW “ suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak – pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal diatur pasal 1317 BW ”;

Bahwa Penggugat /Terbanding dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Pembanding/Tergugat berkenaan dengan Objek Perkara, oleh karenanya antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat tidak memiliki Hubungan Hukum. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara PEMBANDING/TERGUGAT dengan TERBANDING/PENGGUGAT, maka TERBANDING/PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat PEMBANDING/TERGUGAT, sebab dalam hukum acara perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak – pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain;

Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusnya Nomor 294/K/Sip/ 1971 tertanggal 7 juli 1971 yang mensyaratkan “ gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum “. Bahwa karena TERBANDING/PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum maka gugatan TERBANDING/PENGGUGAT dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga Gugatan yang demikian patut di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;

3. Bahwa karena PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai PENGGUGAT, maka Gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi Cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

pendirian ini sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung RI. Dalam Putusnya Nomor 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi :

“Bahwa salah satu prinsip *Fundamental* atas sahnya gugatan secara *formal*, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan Gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apa bila gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung Cacat Hukum dan gugatan yang mengandung cacat *Error in Personae* dalam bentuk *kualifikasi in Person*”;

Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maka Tergugat dengan ini mohon kepada majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelikke verklaard*);

Halaman 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengaduan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding terbukti telah melakukan *Wanprestasi* adalah tidak benar, hal ini dikarenakan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dalam perkara telah diselesaikan dengan cara Tergugat / Pembanding telah menalakukan pengiriman kayu sebanyak 12 *Contener*, yang dimana 4 *Contener* tahap 1 (satu) pada tanggal 17, 26 september 2018 sudah diterima oleh Sdr AGUS RIYANTO yang dikirimkan oleh UD.PENJINGAN JAYA MANDIRI beralamat Desa Batu Timbau, BATu Ampar Sangatta, dengan lokasi muat TPK Industri UD. Penjingan Jaya Mandiri Desa Batu Timbau Kec. Batu Ampar, dan di terima oleh UD WAHYU. Beralamat jalan Margomulyo Angtropolis 46 Blok E, No.11 Surabaya dan Tahap 2 (dua) 2 *contener* pada tanggal 18 dan 19 desember 2018 Tergugat/ Pembanding Telah mengirim kayu ke sdr Agus Riyanto sebanyak 2 *contener* sesuai dengan permintaan Sdr Agus riyanto yang di tujukan ke alamat UD. SINAR ABADI beralamat jl. Mayjen sungkono No.17 GERSIK dengan lokasi bongkar di UD SINAR ABADI Jl. Margomulyo Angtropolis 46 Blok E No.11 dengan pengiriman kayu Meranti, sesuai dengan dokumen Angkutan SKSHHK dan DKO, dan pada bulan januari 2019 sdr Agus riyanto meminta untuk dikirimkan kayu meranti sebanyak 6 *contener* yang dimana pengiriman menjadi 3 tahapan pada tanggal 7 Januari 2019 sebanyak 2 *contener* dengan total kayu 35.4216 m3 (*tiga puluh lima koma empat ribu dua ratus enam belas kubik*) sesuai dengan dokumen Angkutan SKSHHK dan DKO, dengan total biaya Rp.109.806.960.- (*seratus sembilan juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*) dengan tujuan pengiriman di alamat UD. SINAR ABADI beralamat jl. Mayjen sungkono No.17 GERSIK dengan lokasi bongkar di UD SINAR ABADI Jl. Margomulyo Angtropolis 46 Blok E No.11, pada tanggal 16 Januari 2019 Pembanding/Tergugat mengirim kembali sebanyak 3 *contener* kayu meranti dengan total kayu 51. 9312 m3 (*lima puluh satu koma sembilan ribu tiga ratus dua belas Kubuk*) sesuai dengan dokumen Angkutan SKSHHK dan DKO, dengan total biaya Rp. 160.986.720.- (*seratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*) dengan tujuan pengiriman di alamat UD. SINAR ABADI beralamat jl. Mayjen sungkono No.17 GERSIK dengan lokasi bongkar di UD SINAR ABADI Jl. Margomulyo Angtropolis 46 Blok E No.11, kemudian pada tanggal 30 januari 2019 Pembanding / tergugat mengirim **1 contener** kayu rimba campuran dengan total kayu 15.9822 m3 (*lima belas koma sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua kubik*) sesuai dengan dokumen Angkutan SKSHHK dan DKO, dengan total biaya Rp. 49.544.820.- (*empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh*

Halaman 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan tujuan pengiriman di alamat UD. SINAR ABADI beralamat jl. Mayjen sungkono No.17 GERSIK dengan lokasi bongkar di UD SINAR ABADI Jl. Margomulyo Angtropolis 46 Blok E No.11, sesuai dengan bukti Dokumen Angkutan SKSHHK. Yang dimana keseluruhan sesuai dengan (bukti T2 S/d T16);

Bahwa adapun jumlah pengembalian kayu yang dilakukan PEMBANDING / TERGUGAT tersebut telah terdapat kelebihan pengiriman , sesuai dengan bukti pengiriman Dokumen Angkut SKSHHK dan DKO dengan total biaya hutang sdr agus riyanto sebesar Rp.434.946.740.- (*Empat Ratus tiga Puluh empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*) tetapi sdr Agus Riyanto malah mengulur-ulur waktu pembayaran kayu tersebut hingga sekarang; Sehingga berdasarkan hal tersebut tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Terbanding/ Penggugat dengan demikian Pembanding/Tergugat tidak terbukti telah melakukan Wanprestasi karena Pembanding/Tergugat telah melaksanakan kewajibanya kepada Terbanding/Penggugat;

Maka Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula Tergugat;

Membatalakan putusan pengadilan Negeri Samarinda nomor: 56/PDT-G/2019/PN.Smr tertanggal 8 Oktober 2019;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah Ganti kerugian yang terdapat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor : 56/Pdt.G/2019/ PN Smr, tertanggal 8 Oktober 2019;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada penggugat /TERBANDDING;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi samarinda Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo ex bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Halaman 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan/replik dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, jawaban/duplik dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dan bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, Memori Banding, dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang tertuang dalam putusannya Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Smr, tanggal 8 Oktober 2019, maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut diatas, maka Pembanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi di dalam jawabannya yaitu:

1. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum karena di dalam gugatannya Penggugat mengemukakan pada pokoknya bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Agus Riyanto untuk bertindak atas nama Penggugat namun ternyata Agus Riyanto dalam Surat Perjanjian Jual-Beli No. 001/KONTRAK/PJM.ERIK/VI/2018 menyatakan bertindak untuk diri sendiri sebagai Pembeli, karena itu tindakan hukum yang dilakukan oleh Agus Riyanto dengan Tergugat adalah fictie. Jadi karena itu hubungan hukum terjadi antara Agus Riyanto dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat;
2. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat *Error in Persona* karena di dalam gugatan Penggugat mengemukakan pada pokoknya bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak mengirim kayu kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan jual-beli, pada hal Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena Penggugat adalah Pemilik dan Penjual Kayu berdasarkan Perjanjian No. 001/KONTRAK/PJM.ERIK/VI/2018, tanggal 8 Juli 2018 dengan Pembeli adalah Agus Riyanto yang tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, telah dinyatakan DITOLAK oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam amar putusannya Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Smr, tanggal 8 Oktober 2019 dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dalam eksepsi dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan MENOLAK eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan selanjutnya pertimbangan hukum dalam eksepsi dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda

Halaman 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam Surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, Agus Riyanto sebagai Pembeli menanda tangani Surat Perjanjian Jual-Beli (kayu) dengan Tergugat sebagai Penjual Nomor 001/KONTRAK/PJM-ERIK/VI/2018;
2. Bahwa dalam perjanjian jual-beli kayu tersebut, Agus Riyanto bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/SK/ERIC-AGUS/VII/201, tanggal 2 Juli 2018;
3. Bahwa Tergugat telah mengirim kepada Penggugat sebagian kayu yaitu pada tanggal 26 September 2018 senilai Rp.58.666.330 (lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), pada tanggal 28 September 2018 senilai Rp.39.027.700 (tiga puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan pada tanggal 12 Oktober 2018 senilai Rp.35.558.985 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
4. Bahwa pengiriman kayu selanjutnya oleh Tergugat tidak sesuai dengan perjanjian yaitu keterlambatan pengiriman kayu, ketidak sesuaian dengan ukuran/*spesifikasi* yang diminta Penggugat dan tidak ada laporan mengenai kayu yang diolah oleh Tergugat dengan Penggugat, yang sangat merugikan Penggugat sehingga Penggugat menghentikan sementara penerimaan kayu yang dikirim Tergugat karena Tergugat lalai melaksanakan perjanjian Jual-Beli Nomor 001/KONTRAK/PJM-ERIK/VI/2018, tanggal 18 Juni 2018 sehingga Tergugat masih berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.277.139.435;- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2018 terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap utang Tergugat tersebut diatas yang akan dilunasi Tergugat dengan cara mencicil dua kali dalam bentuk pengiriman kayu dengan harga sesuai dengan perjanjian jual-beli Nomor 001/KONTRAK/PJM-ERIK/VI/2018, tanggal 18 Juli 2018 yaitu:
 - Desember 2018 Tergugat akan mengirim kayu ke Penggugat senilai Rp.150.000.000;- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Januari 2019 Tergugat akan mengirim kayu ke Penggugat senilai Rp.127.139.435;- (seratus dua puluh tujuh juta serta tiga puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun baru pada tanggal 11 Pebruari 2019 dan tanggal 16 Pebruari 2019 Penggugat menerima pengiriman kayu dari Tergugat senilai Rp.133.607.950;- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat masih tersisa sebesar Rp.143.531.485;- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang selalu Penggugat tagih namun tidak mendapat jawaban yang pasti dari Tergugat, kapan Tergugat akan megirim lagi kayu atau mengembalikan dalam bentuk uang, yang oleh karena itu Penggugat telah mengajukan *somasi* kepada Tergugat sebanyak dua kali yaitu masing-masing pada tanggal 28 Pebruari 2019 dan tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut di atas, maka Pembanding semula Tergugat telah mengajukan bantahan di dalam jawabannya yang pada pokoknya:

1. Bahwa Agus Riyanto yang bertindak sebagai Pembeli dalam Perjanjian Jual-Beli Nomor 001/KONTRAK/PJM-ERIK/VI/2018, tanggal 18 Juli 2018 adalah bertindak untuk diri sendiri. Jadi Tergugat tidak mengetahui dan tidak diperlihatkan Surat Kuasa dari Penggugat kepada Agus Riyanto.
2. Bahwa Tergugat telah mengirim kayu kepada Agus Riyanto sebanyak 4 kontener yaitu pengiriman pertama pada tanggal 17 September 2018 sebanyak 3 kontener dan pengiriman kedua pada tanggal 26 September 2018 sebanyak 1 kontener, namun Agus Riyanto belum membayar lunas kayu yang tergugat kirim;
3. Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak saling mengenal karena itu dalil gugatan yang mengatakan Penggugat dirugikan oleh Tergugat dan Tergugat bersalah dan ingkar janji adalah dalil yang mengada-ada;
4. Bahwa benar bulan Nopember 2018 Tergugat bertemu dengan Agus Riyanto di Hotel Senyur dan saat itu Tergugat dipertemukan dengan Eric Iskandar yang ingin membeli kayu dari Agus Riyanto agar Pembeli yakin dan untuk memastikan kayu yang akan dikirim ke Pembeli dari Agus Riyanto. Setelah itu Pembeli Eric Iskandar meminta untuk mengirim kayu sebanyak 3 kontener, namun saat pengiriman, Pembeli Eric Iskandar membatalkan pengiriman kayu tersebut tanpa alasan jelas sehingga Tergugat tidak mengirim kayu tersebut yang akibatnya Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000;- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa tidak benar Tergugat berhutang kepada Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum yang mengikat;
6. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 Tergugat telah mengirim kepada Agus Riyanto kayu meranti sebanyak 18,6020 m3 (delapan belas koma enam ribu dua

Halaman 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh kubik) sesuai dokumen angkutan SKSHHK dan DKO dengan total biaya Rp.57.666.200;- (lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan pada tanggal 19 Desember 2018 Tergugat telah mengirim kepada Agus Riyanto kayu meranti sebanyak 18,3684 m³ (delapan belas koma tiga ribu enam ratus delapan puluh empat kubik) sesuai dokumen angkutan SKSHHK dan DKO dengan total biaya Rp.56.942.040;- (lima puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah), namun Agus Riyanto belum melunasi pembayaran biaya pembelian kayu tersebut;

7. Bahwa pada bulan Januari 2019 Agus Riyanto minta Tergugat kirim 6 kontener kayu meranti yang pengirimannya dijadikan 3 tahap yaitu:
 - Pada tanggal 7 Januari 2019 terkirim sebanyak 2 kontener kayu meranti dengan total 35,4216 m³ (tiga puluh lima koma empat ribu dua ratus enam belas kubik) sesuai dengan dokumen angkutan SKSHHK dan DKO dengan total biaya Rp.109.806.960;- (seratus Sembilan juta delapan ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - Pada tanggal 16 Januari 2019 terkirim sebanyak 3 kontener kayu meranti dengan total 51,9312 m³ (lima puluh satu koma Sembilan ribu tiga ratus dua belas kubik) sesuai dengan dokumen angkutan SKSHHK dan DKO dengan total biaya Rp.160.986.720;- (seratus enam puluh juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - Pada tanggal 30 Januari 2019 terkirim sebanyak 1 kontener kayu rimba campuran dengan total 15,9822 m³ (lima belas koma Sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua kubik) sesuai dengan dokumen angkutan SKSHHK dan DKO dengan total biaya Rp.49.544.820;- (empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
8. Bahwa sesuai dengan dokumen pengiriman berupa SKSHHK dan DKO kayu yang dikirim oleh Tergugat kepada Agus Riyanto sejak tanggal 18 Desember 2018 s/d 30 Januari 2019, maka total biaya hutang Agus Riyanto sebesar Rp.434.946.740;- (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) untuk 8 kontener yang mana Tergugat telah berkali-kali memanggil Agus Riyanto untuk menyelesaikan hutang tersebut namun terus diulur-ulur hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan/repliknya, maka Terbanding semula Penggugat telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-15 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang terdiri dari: Saksi Agus Riyanto, Saksi Akad Joko Dinarko dan Saksi Yanri;

Halaman 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil jawaban/dupliknya, maka Pembanding semula Tergugat telah mengajukan 17 (tujuh belas) bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-17 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang terdiri dari: Saksi Nurul Umi dan Saksi Budi Setiawan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dengan Putusannya Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Smr, tanggal 8 Oktober 2019 dalam pertimbangan hukumnya telah menilai/mengungkapkan adanya fakta-fakta:

- Bahwa Agus Riyanto telah diberi Kuasa Khusus oleh Terbanding semula Penggugat untuk melakukan pembelian kayu yang sesuai dengan permintaan Pemberi Kuasa (surat kuasa khusus No. 001/SK/ERIC-AGUS/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018) yang mana atas dasar Surat Kuasa Khusus tersebut, maka Agus Rayanto bertindak selaku Pembeli melakukan transaksi jual-beli kayu sesuai permintaan Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat sebagai Penjual berdasarkan Surat Perjanjian Jual-Beli No. 001/KONTRAK/PJM-ERIC/VI/2018, tanggal 18 Juli 2018 dengan saksi Yandri dan Joko Danarto yang mana dalam surat perjanjian jual-beli kayu tersebut telah mencantumkan hal-hal terkait dengan:
 - * Hak-Hak dan Kewajiban pihak Penjual maupun Pembeli;
 - * Jual-Beli kayu tersebut dengan sisitim deposit;
 - * Spesifikasi dan harga kayu yang menjadi obyek Perjajian jual-beli;
 - * Jangka waktu Perjanjian Jual-Beli kayu;
 - * Akibat-akibat bila salah satu pihak tidak mentaati/melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Jual-Beli;
- Bahwa untuk transaksi jual-beli kayu tersebut Terbanding semula Penggugat yang diwakili oleh Agus Riyanto telah menyerahkan uang kepada Pemanding semula Tergugat sebagai Deposit sebesar Rp.350.000;- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam perjalanan waktu ternyata Pembanding semula Tergugat tidak memenuhi seluruh kewajiban untuk mengirim kayu kepada Penggugat sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian jual beli Nomor 001/KONTRAK/PJM-ERIK/VI/2018, tanggal 18 Juli 2018 sehingga Pembanding semula Tergugat dinilai telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
- Bahwa dari uang yang didepositokan kedalam rekening Pembanding semula Tergugat oleh Terbanding semula Penggugat, diketahui bahwa selisih/hutang Pembanding semula Tergugat yang belum dibayarkan/dikembalikan kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp.143.531.485;- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);

Halaman 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan cermat dan saksama terkait dengan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam putusannya Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Smr, tanggal 8 Oktober 2019, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh Karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda terkait dengan fakta-fakta tersebut di atas diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Namun terkait dengan pengenaan denda sebesar 3% setiap bulan; apalagi tidak ditetapkan bunga tersebut diperhitungkan sejak kapan, maka Majelis Hakim Banding menilai terlalu memberatkan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena terkait dengan bunga yang dikenakan terhadap Pembanding semula Tergugat atas akibat kelalaian pelaksanaan suatu prestasi tidak diperjanjikan, maka demi rasa keadilan Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menerapkan bunga *moratoir* yaitu sebesar 6% setahun, atau 0,5% perbulan = Rp.717.657,50;- (tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh sen) terhitung sejak gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Samarinda (tanggal 4 April 2019) s/d dilaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Smr, tanggal 8 Oktober 2019 harus diperbaiki sekedar amar putusan (Dalam Pokok Perkara) Nomor 3 sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat secara *substantial* telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Smr, tanggal 8 Oktober 2019 diperbaiki, maka Pembanding semula Tergugat tetap dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

M E N G I N G A T:

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, *Reglement tot regeling van het rechts in de gewesen buiten Java en Madura stb 1947/227, R.bg/Hukum Acara Perdata Daerah*

Halaman 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Jawa dan Madura. (khususnya pasal 199 s/d pasal 205) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Smr, tanggal 8 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar amar putusan Nomor 3 (Dalam Pokok Perkara), sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat adalah perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*, cidera janji yang sangat merugikan Terbanding semula Penggugat baik materiil beserta segala akibat hukum dari padanya;
- c. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Terbanding semula Penggugat (terhitung sejak diajukan gugatan s/d dilaksanakan putusan ini) karena telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* tersebut dengan uang sebesar Rp.143.531.485;- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) ditambah dengan bunga 0,5% perbulan = Rp.717.657,50;- (tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh sen) terhitung sejak gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Samarinda yaitu tanggal 4 April 2019 s/d dilaksanakan putusan ini;
- d. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
- e. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari SENIN, tanggal 20 Juli 2020 yang terdiri dari: SIMPLISIUS DONATUS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H. dan BADRUN ZAINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 80/PDT/2020/PT SMR tanggal 11 Juni 2020 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 23

Halaman 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh FAHRUL AZAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara/kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua tersebut,

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAHRULAZAMI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,-
3. Biaya pemberkasan	<u>Rp134.000,-</u> +
Jumlah	Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28